



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5535

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Airlangga. Statuta. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

I. UMUM

Otonomi Perguruan tinggi menjadi salah satu syarat utama agar peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel. Otonomi perguruan tinggi memberikan kebebasan pada setiap perguruan tinggi untuk mengatur dan mengembangkan tata kelola, baik akademik maupun nonakademik berdasar prakarsanya sendiri secara independen dan bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAIR. Otonomi perguruan tinggi menjamin peningkatan kualitas, pengembangan keilmuan dan keberlanjutannya, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa diantara bangsa-bangsa di dunia.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dapat diimplementasikan sepenuhnya, jika perguruan tinggi berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum bagi penyelenggaraan perguruan tinggi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ditentukan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Salah satu implementasi

amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memberikan otonomi perguruan tinggi secara luas dengan memberikan status perguruan tinggi negeri badan hukum. UNAIR merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum milik negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Sebelum berstatus sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, UNAIR berstatus sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Sedangkan pendirian pertama kali UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri adalah pada tahun 1954 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.

Pada saat penetapan UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, UNAIR memiliki 14 (empat belas) Fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana. Keempatbelas Fakultas tersebut adalah:

1. Fakultas Kedokteran;
2. Fakultas Kedokteran Gigi;
3. Fakultas Hukum;
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
5. Fakultas Farmasi;
6. Fakultas Kedokteran Hewan;
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
8. Fakultas Sains dan Teknologi;
9. Fakultas Psikologi;
10. Fakultas Kesehatan Masyarakat;
11. Fakultas Ilmu Budaya;
12. Fakultas Keperawatan;
13. Fakultas Perikanan dan Kelautan; dan
14. Fakultas Vokasi.

Setelah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka tahap selanjutnya adalah penetapan Statuta Universitas Airlangga dengan Peraturan

Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam Statuta Universitas Airlangga ini diatur mengenai identitas, penyelenggaraan Tridharma, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, etika akademik, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, serta ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan pemeriksaan kesehatan oleh majelis pemeriksa kesehatan diajukan oleh MWA secara tertulis.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNAIR” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UNAIR, baik hasil usaha akademik maupun non akademik.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97**Ayat (1)****Huruf a**

Anggota MWA yang telah ada ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 202/MPK.A4/KP/2012 tanggal 16 Agustus 2012. Masa jabatan anggota MWA tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2017.

Huruf b

Rektor yang telah ada diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tanggal 22 Mei 2010. Masa jabatan Rektor tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2015.

Huruf c

Anggota Senat Akademik yang telah ada ditetapkan berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 20/H3.MWA/K/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 04/H3.MWA/K/2013 tanggal 25 April 2013. Masa jabatan anggota Senat Akademik tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2014.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.